

KAJIAN NORMATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW*

Oleh :

Supriyanta

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

superprian@gmail.com

Abstrak

Prinsip *due process of law* dalam penyelesaian tindak pidana anak memiliki pengertian bahwa dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam hukum acara pidana dan asas-asas yang lebih spesifik yaitu asas perlindungan, asas keadilan, asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak. asas bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (asas *ultimum remedium*), dan asas penghindaran pembalasan. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, asas-asas tersebut harus menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan asas-asas tersebut secara konsisten merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip *due process of law*.

Kata kunci : *Kajian normatif, tindak pidana anak, due process of law.*

Abstrack

The principle of due process of law in the settlement of child crime has the understanding that in the settlement of criminal acts committed by the child shall be guided by the principles contained in the criminal procedure law and the more specific principles of protection, justice, non-discrimination, the best interests of the child, the principle of appreciation of the opinion of the child, the principle of survival and growth of the child, the principle of coaching and guidance of the child, the principle that the deprivation of independence and punishment as a last resort (*ultimum remedium principle*), and the principle of avoidance of retaliation. In the implementation of the criminal justice system, these principles should serve as guidance for law enforcement officers in solving crimes committed by children. The implementation of such principles is consistently a concrete manifestation of the principle of due process of law.

Keywords: *Normative study, child crime, due process of law.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang pelakunya masih tergolong anak-anak. Sejak diundangkannya Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ada padigma baru dalam penyelesaian tindak pidana anak. Mekanisme penyelesaian tindak pidana anak dilakukan melalui dua cara. Pertama melalui apa yang disebut dengan diversifikasi yaitu penyelesaian di luar sistem peradilan pidana dengan syarat-syarat tertentu dan kedua melalui mekanisme sistem peradilan pidana yaitu dengan cara tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan jika cara diversifikasi tidak berhasil dilakukan.

Dalam menyelesaikan tindak pidana yang pelakunya masih tergolong anak baik dengan cara diversifikasi maupun dengan mekanisme sistem peradilan pidana terdapat asas yang sangat penting yang disebut dengan asas *due process of law*. Asas ini sering diartikan sebagai proses hukum yang adil. Proses hukum yang adil dimaknai sebagai sebuah proses yang berorientasi pada kepentingan anak pelaku tindak pidana di satu sisi dan di sisi lain aparat penegak hukum dalam menggunakan kewenangannya harus berpegang pada rambu-rambu baik yang ada dalam ketentuan normatifnya maupun asas-asas hukum baik yang bersifat umum maupun khusus yang menjadi dasar penyelesaian setiap perkara pidana anak.

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini akan dilakukan analisis hukum dan perundang-undangan tentang penanganan tindak pidana anak dari sudut pandang *due process of law*. Uraian akan diawali dengan mengemukakan tentang prinsip *due process of law* kemudian mengenai tindak pidana anak, dan prinsip *due process of law* dalam penanganan tindak pidana anak.

B. Prinsip Due Process of Law

Prinsip *due process of law* secara normatif merupakan prinsip hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana dengan pendekatan *due process of law* akan memiliki kontribusi terhadap terbangunnya sebuah citra sistem peradilan pidana yang positif. Negara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak, karena itulah kekuasaan negara tersebut perlu dibatasi agar tidak

menjurus pada penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kesewenang-wenangan. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...*a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial....*”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.¹ Dalam *Black Law Dictionary*², mengenai *due process of law* dinyatakan :

"Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense; to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is not due process of law."

Menurut Tobias dan Petersen *due process of law* merupakan *conctitutional guaranty...that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that are arbitrary actions of the government*. Unsur-unsur minimal dari *due process of law* adalah *hearing, counsel, defence, evidence and a fair and impartial court*.³

Prinsip *due process of law* ini berkaitan dengan seperangkat hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa ketika dalam proses peradilan. Berkaitan dengan hal ini maka Konggres PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* Kesepuluh yang diselenggarakan di Wina tanggal 10-17 April 2000 berkenaan dengan Prinsip Dasar Keadilan Bagi Pelaku Kejahatan, dikemukakan antara lain mengenai hak- hak yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. *the right not to be subject to arbitrary arrest, detention, search or seizure;*
2. *the rights to know the nature of the charges and evidence;*
3. *the right to counsel;*
4. *the presumption of innocence;*
5. *the standart of proof (beyond a reasonable doubt);*
6. *the right to a public trial by an independent court;*

¹ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep,Komponen dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Bandung : Widya Padjadjaran, hal. 114

² Black, Henry. *Black Law Dictionary* ,6 th edition, p. 500

³ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hal. 27

7. *the right to test the prosecution evidence (e.g. cross-examine witness);*
8. *the right to give and call evidence;*
9. *the right to appeal.*⁴

Dalam perundangan di Indonesia, hak-hak anak yang berkaitan dengan proses peradilan telah diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Hak-hak tersebut meliputi : Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (**Pasal 3 UU SPPA**)

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperangkat hak seperti disebutkan di atas merupakan hak-hak normatif yang harus diberikan ketika anak menghadapi suatu keadaan yang mengharuskan

⁴ *Tenth United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/conf.187/8, Vienna, 2000, p. 3*

hak itu untuk dipenuhi. Jika seorang anak menghadapi masalah hukum dan harus berurusan dengan penegak hukum, maka anak tersebut memiliki hak yang terkait dengan keadaannya. Misalnya anak tersebut berstatus sebagai tersangka, maka hak-hak anak yang terkait dengan keadaannya sebagai tersangka seperti diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan sebagainya harus mendapatkan perhatian dari pihak yang memiliki otoritas dalam pemeriksaan.

C. Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Selain istilah tindak pidana ada istilah lain yang pengertiannya sama yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik (delict). Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang undang tindak pidana”.⁵ Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang -undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.⁶

Secara singkat tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam UU SPPA, Anak didefinisikan sebagai seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Secara spesifik UU SPPA membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori dimana salah satunya adalah Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA). Mengenai tindak pidana apa saja yang hanya dapat dilakukan oleh anak, perundang-undangan yang ada tidak ada yang mengatur secara khusus. Artinya jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak disebutkan secara spesifik dalam perundangan pidana. Ini berarti semua jenis tindak pidana yang diatur dalam seluruh perundang-undangan pidana bisa saja dilakukan oleh pelaku yang

⁵ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke -2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, Hal 79

masih tergolong anak. Baik itu tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Demikian juga mengenai peranannya dalam tindak pidana, mungkin sebagai pelaku, orang yang menyuruh melakukan, orang yang menganjurkan, turut serta atau membantu dalam tindak pidana. Dengan kata lain setiap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dikategorikan sebagai tindak pidana anak. Konsekuensi yang khusus dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah masalah perlakuan terhadap anak tersebut selama dalam proses peradilan. Perlakuan khusus ini tercantum dalam UU SPPA.

Dalam UU SPPA ini diatur hal-hal khusus yang membedakan dari pelaku orang dewasa. Diantaranya adalah mengenai pengertian/definisi anak, penjatuhan sanksi, hak-hak anak selama dalam proses peradilan, penahanan, pemeriksaan anak sebagai saksi atau anak korban, hak mendapatkan bantuan hukum, lembaga pemasyarakatan khusus anak.

D. Penanganan Tindak Pidana Anak dalam Perspektif *Due Process of Law*

1. Prinsip *due process of law* Dalam Proses Diversi

Prinsip *due process of law* dalam hal diversi memiliki pemahaman bahwa dalam melakukan diversi harus memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA telah dicantumkan dasar hukum bagi penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan tindakan diversi dalam menangani tindak pidana anak.

Dalam UU SPPA diatur tentang diversi yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA. Diversi memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Tujuan tersebut harus dicapai melalui sebuah proses yang adil baik dari sisi persyaratan maupun prosedur dalam arti tidak boleh ada penyimpangan terhadap persyaratan maupun prosedur yang telah ditentukan dalam UU SPPA. Persyaratan pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan diversi adalah persyaratan yang menyangkut tindak pidana yaitu hanya terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7

(tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf a dan b. UU SPPA). Selanjutnya proses hukum yang adil juga menyangkut prosedur dimana tujuan diversi harus dicapai melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 8). Bahkan jika perlu bisa melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. . Keterlibatan pihak- pihak tersebut di atas dalam proses diversi akan mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil dalam diversi. Artinya proses itu akan dirasa adil oleh karena keterwakilan dari mereka yang memiliki kepentingan dalam proses penyelesaian tindak pidana anak. Ketiadaan salah satu dan atau beberapa pihak yang seharusnya ada dalam proses diversi tersebut merupakan tindakan/proses yang tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*. Selain hal tersebut dalam UU SPPA juga ditentukan bahwa dalam proses diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam melakukan diversi Penidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat (Pasal 9 UU SPPA). Prinsip yang dianut dalam UU SPPA adalah semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Berkaitan dengan umur anak semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi. Selanjutnya ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban

adalah Anak di bawah umur. Sedangkan maksud “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 10 UU SPPA menyatakan Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 11 UU SPPA menyatakan Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dilihat dari sudut *due process of law* ‘proses hukum yang adil’ maka persyaratan dan prosedur diversi sebagaimana diuraikan di atas, selain

sebagai pedoman bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan diversi, di sisi lain adalah hak dari para pihak seperti anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat untuk dilibatkan dalam penyelesaian tindak pidana anak secara adil. Proses yang adil diharapkan bisa mewujudkan tujuan diversi sebagaimana dicita-citakan dalam UU SPPA.

2. Prinsip *due process of law* Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak melalui Proses peradilan

Pasal 13 UU SPPA menyatakan Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Pasal 16 UU SPPA menyatakan Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Ketentuan Pasal 16 tersebut mengandung pengertian bahwa hukum acara pidana dalam UU NO.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku untuk penanganan tindak pidana anak sepanjang dalam UU SPPA tidak mengatur. Jadi jika UU SPPA mengatur maka ketentuan acara pidananya pertama-tama harus menggunakan ketentuan yang ada dalam UU SPPA. Jika tidak mengatur barulah berlaku KUHAP. Ini yang disebut dengan asas *lex specialist derogat lege generali* 'hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum'.

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan KUHAP memiliki sepuluh asas sebagai berikut :

- a. perlakuan yang sama di muka hukum;
- b. praduga tidak bersalah;
- c. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;

- f. peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- i. hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- j. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.⁷

Selain asas-asas yang tercantum dalam KUHAP tersebut dalam hal sistem peradilan pidana anak terdapat asas-asas yang lebih spesifik yaitu asas perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis., asas keadilan bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak, asas non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental; asas kepentingan terbaik anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak; asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; asas pembinaan dan pembimbingan anak. Maksud "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, maksud "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan; asas proporsional yang dimaksud adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. asas bahwa perampasan

⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI hal 27

kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir (asas ultimum remedium) bahwa pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara; serta asas penghindaran pembalasan . adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, maka asas-asas tersebut di atas harus dipedomani oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana anak. Pelaksanaan asas-asas tersebut secara konsisten merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip *due process of law*. Sebaliknya jika terjadi penyimpangan terhadap asas-asas tersebut dan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menjauhkan dari tujuan sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan bahwa proses tersebut tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*. Sebagai contoh jika dalam tahapan proses peradilan baik itu penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang pengadilan, ada pengabaian terhadap hak anak, maka hal ini dapat dikatakan menciderai prinsip *due process of law*.

E. Penutup

Guna mengakhiri tulisan ini, ingin dikemukakan bahwa *prinsip due process of law* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengandung makna adanya cara memperlakukan anak selama dalam proses peradilan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut telah ditentukan didalam UU SPPA. Pemenuhan hak-hak anak tersebut dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada asas-asas peradilan yang tercantum dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana umum. Selain itu aparat penegak hukum juga harus berpedoman pada asas-asas yang lebih spesifik dalam UU SPPA sebagai landasan dalam penyelesaian tindak pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

Black, Henry. *Black Law Dictionary* ,6 th edition

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1989. cet. Ke -2 , Jakarta : Balai Pustaka.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Tenth United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/conf.187/8, Vienna, 2000

Wiryo Prodjodikoro.2003. *Tindak tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep,Komponen dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Bandung : Widya Padjadjaran.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak